



P E N E T A P A N

Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

DR. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. binti Haji Djalaluddin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini No. 10 RT. 03 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh Herman Saputra S., SH., M.H. dan Lalu Rangga Satria Wijaya, S.H., keduanya adalah Advokat pada Sorenggana Law Firm (Advocate & Legal Consultant) berkedudukan di Jalan Sayid Saleh I No. 5 Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4 / 312 / SK / HK.05 / IX / 2020 tanggal 4 September 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel tanggal 4 September 2020 dan telah

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nmor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki pada sidang tanggal 15 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad Nabiel Rahmany, umur 8 tahun sesuai akta kelahiran No. 5203-LT-19062012-0306 tanggal 20 Juni 2012 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dari hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama H. Muhammad Khairul Rizal, S.T. pada tanggal 08 Mei 2011 atau bertepatan tanggal 04 Jumadil Akhir 1432 H, dan dicatat dalam buku nikah Nomor 294/I/Y/2011 oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong;
2. Bahwa oleh karena anak Pemohon atas nama Muhammad Nabiel Rahmany, umur 8 tahun sesuai akta kelahiran No. 5203-LT-19062012-0306 tanggal 20 Juni 2012 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tersebut masih di bawah umur (belum cukup umur/belum cakap secara hukum melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya tersebut;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama Muhammad Nabiel Rahmany, umur 8 tahun sesuai akta kelahiran No. 5203-LT-19062012-0306 tanggal 20 Juni 2012 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tersebut adalah untuk dapat mewakili dan atau sebagai wali dalam melakukan perbuatan hukum selama anaknya tersebut masih di bawah umur berupa menerima hibah dari Hj. Siti Rahun binti TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama (PA) Selong C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nmor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Muhammad Nabiel Rahmany, umur 8 tahun sesuai akta kelahiran No. 5203-LT-19062012-0306 tanggal 20 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk bertindak melakukan perbuatan hukum perdata;

3. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya telah diperbaiki pada sidang tanggal 15 September 2020 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 204/IV/2011 atas nama Pemohon dan H. Muhammad Khairul Rizal, S.T. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5203-LT-19062012-0306 atas nama Muhammad Nabiel Rahmany yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 20 Juni 2012, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203071604100009 atas nama H. Muhammad Khairul Rizal, S.T. sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 16 Desember 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

1. Nama Syarifuddin bin Syiaruddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Kepala MA NW Pancor, bertempat tinggal di Jln. TGKH. M.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nmor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin Abdul Majid Lingkungan Bermi Kelurahan Pancor Kecamatan Selong, hubungan dengan Pemohon sebagai rekan kerja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Muhammad Khairul Rizal, S.T.;
- bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan Pemohon dengan H. Muhammad Khairul Rizal, S.T. telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Muhammad Nabel Rahmany;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon Muhammad Nabel Rahmany tinggal bersama Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini berkelakuan baik, sehat, bertanggung jawab, tidak boros, tidak pernah dipidana dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan hukum seperti berjudi dan bermabuk-mabukan;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian agar ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon bernama Muhammad Nabel Rahmany karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum bisa bertindak hukum;

2. Nama Muhammad Halqi bin Zainul Khair, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Universitas Hamzanwadi, bertempat tinggal di BTN Permata Bhayangkari Gemilang Desa Rakam Kecamatan Selong, hubungan dengan Pemohon sebagai rekan kerja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Muhammad Khairul Rizal, S.T.;
- bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan Pemohon dengan H. Muhammad Khairul Rizal, S.T. telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Muhammad Nabel Rahmany;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon Muhammad Nabel Rahmany tinggal bersama Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini berkelakuan baik, sehat, bertanggung jawab, tidak boros, tidak pernah dipidana dan tidak

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nmor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan hukum seperti berjudi dan bermabuk-mabukan;

- bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian agar ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon bernama Muhammad Nabel Rahmany karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum bisa bertindak hukum;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dari permohonan perwalian Pemohon adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Muhammad Khairul Rizal, S.T. dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan H. Muhammad

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nmor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Rizal, S.T. telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Muhammad Nabiel Rahmany, yang lahir tanggal 3 Mei 2012;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian saksi-saksi berdasarkan apa yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Muhammad Nabiel Rahmany, yang lahir tanggal 3 Mei 2012;
- bahwa selama ini anak Pemohon bernama Muhammad Nabiel Rahmany tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon sangat menyayangi anaknya itu serta memperlakukannya dengan baik layaknya seorang ibu kepada anaknya pada umumnya;
- bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik, sehat, bertanggung jawab, tidak boros, tidak pernah dipidana dan tidak pernah melakukan yang bertentangan dengan norma agama dan hukum seperti berjudi dan bermabuk-mabukan;
- bahwa Pemohon mengajukan perwalian agar ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon bernama Muhammad Nabiel Rahmany karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum bisa bertindak hukum;

Menimbang bahwa terhadap fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya berikut ini:

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nmor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya bernama Muhammad Nabel Rahmany yang belum dewasa mengajukan permohonan penetapan wali ini dengan maksud untuk melengkapi persyaratan administrasi menerima hibah dari Hj. Siti Rahun binti TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 Ayat (1, 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan: 1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa orang tua secara hukum otomatis menjadi wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas asas kehati-hatian tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nmor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas kehati-hatian (*prudential principle*) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus hibah untuk anak kandungnya dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Nabiel Rahmany masih di bawah umur yaitu berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan, maka diperlukan seorang wali sebagai wakil untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon sebagai ibu kandung atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nmor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa umur dewasa telah diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya” jo. Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, “Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Muhammad Nabiel Rahmany, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa penetapan wali yang diajukan Pemohon ini dalam rangka menerima hibah dari Hj. Siti Rauhun binti TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk anaknya bernama Muhammad Nabiel Rahmany;

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang di bawah umur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 98 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon secara otomatis dengan sendirinya (*mutatis mutandis*) dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan, termasuk di dalamnya menerima hibah atas nama anak yang di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Pengadilan dapat mencabut hak perwalian seseorang lalu memindahkannya kepada orang lain berdasarkan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam bila wali melalaikan atau menyalahgunakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nmor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak serta wewenang sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Bahkan, lebih dari itu, wali berdasarkan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam harus mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara *volunter (ex parted)*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum permohonan para Pemohon poin 3, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (DR. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. binti Haji Djalaluddin) sebagai wali dari anak bernama Muhammad Nabiel Rahmany;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta FIRMAN, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nmor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN, S.H.I

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	0
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	6.000,00
J u m l a h	:	Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nmor 368/Pdt.P/2020/PA.Sel